


**PENETAPAN 'ILLAT RIBA DALAM PERSPEKTIF EMPAT
MAZHAB (STUDI KOMPARATIF)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab
(STIBA) Makassar

OLEH :

SULKADRI

NIM/NIMKO: 171011086/8581417086

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H. /2021 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulkadri
Tempat, Tanggal Lahir : Loka, 31 Juli 1997
NIM/NIMKO : 171011086/8581417086
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Juni 2020 M

Penulis,



SULKADRI

NIM/NIMKO: 171011086/8581417086

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **“Penetapan ‘Hilal Riba Dalam Perspektif Empat Mazhab (Studi Komparatif)’** disusun oleh **Sulkadri**, NIM/NIMKO: **171011086/8581417086**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 Jumadil Awal 1442 H.
08 Desember 2021 M.

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Hendra Wijaya, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Syandri, Lc., M.Ag.	(.....)



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kepada Allah swt yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas rida-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Penetapan ‘Illat Riba Dalam Perspektif Empat Mazhab (Studi Komparatif)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Penetapan ‘Illat Riba Dalam Perspektif Empat Mazhab (Studi Komparatif)”** ini sangat jauh dari kata sempurna karena seperti yang kita ketahui tidak ada yang sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca dan tentunya penyusun hanya mengharapkan pahala dari Allah swt. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan Jazākumullāhu Khairan Jazā kepada:

1. Orang tua kami Mustafa dan Hasia dan mertua kami Muhammad Sahid dan Juhri yang kami cintai, yang selalu menyemangati, menesehati dan jerih payahnya dalam mengasuh serta mendidik kami dengan sabar, dan banyak mendoakan sehingga Allah swt mempermudah kami dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Istri kami yang tercinta, yang selalu menyemangati dan memotivasi kami dan selalu setia serta sabar menemani dalam perjuangan ini dan banyak mendoakan sehingga Allah swt mempermudah kami dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ustaz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua SENAT STIBA Makassar dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan membimbing sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Ustaz Dr. Kasman S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar Bidang Akademik yang telah banyak memberikan masukan dan banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar.
7. Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku pembimbing pertama kami dan Ustaz Syandri, Lc., M.Ag. selaku pembimbing kedua kami yang telah memberikan banyak masukan, saran-saran, pikiran, dan kesabaran dalam mengoreksi dan membantu dalam penulisan sejak disusun hingga selesainya skripsi ini.
8. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmunya kepada kami sehingga mempermudah dalam penulisan skripsi ini.

9. Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2017 STIBA yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu yang telah berjuang bersama dan banyak mendoakan kami hingga terselesaikannya skripsi ini.


Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada kami oleh semua pihak, baik yang telah disebutkan namanya di atas maupun tidak disebutkan, dapat bernilai ibadah serta mendapatkan balasan terbaik dari Allah swt.

Akhir kata, penyusun hanya memohon taufik dan keberkahan dari Allah swt. Serta berharap, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca yang mau membacanya.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Makassar, 15 Mei 2020 M,

Penyusun


Sulkadri

NIM/NIMKO: 171011086/8581417086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan.....	15
BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG RIBA	
A. Defenisi dan Jenis Riba.....	16
B. Riba dalam Al-Qur'an.....	21
C. Riba dalam Sunnah.....	25
BAB III BIOGRAFI EMPAT ULAMA MAZHAB	
A. Imam Abu Hanifah.....	29
B. Imam Maliki.....	37
C. Imam As-Syafi'i.....	40
D. Imam Ahmad bin Hambal.....	44
BAB IV PENETAPAN 'ILLAT RIBA MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB	
A. Perspektif Empat Imam Mazhab Dalam Penetapan <i>'Illat</i> Riba.....	50
B. <i>Istinbāt</i> Empat Imam Mazhab Dalam Menetapkan <i>'Illat</i> Riba.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

dammah ُ ditulis u contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap َـيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap َـوُ (fathah dan ya) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = haula قَوْلُ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan آ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = rahīm

أُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulōm

D. Ta Marbūṭah

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-syarī’ah al-islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

Contoh : الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul- islāmiyyah

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*
إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*itthād al-‘ummah*

F. Lafzu’ al-Jalālah

Lafzu’ al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh: الْأَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*
السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْوَرِدِي = *al-Māwardī*
الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*
الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karī

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’an Surat

H.R. = Hadits Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Sulkadri
Nim/Nimko : 171011086/8581417086
Judul Skripsi : Penetapan *'Illat* Riba Dalam Perspektif Empat Mazhab
(Studi Komparatif)

Judul penelitian ini adalah Penetapan *'Illat* Riba Dalam Perspektif Empat Mazhab (Studi Komparatif) dari judul tersebut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu bagaimana ke empat Imam mazhab dalam penetapan *'Illat* *riba* dan bagaimana *istinbāt* ke empat Imam mazhab dalam menetapkan *'Illat* *riba*.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan berupa teks-teks pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan komparatif.

Bahwa Ulama sepakat menetapkan *riba faḍl* pada enam barang yaitu emas, perak, gandum, tepung, kurma dan garam. Pada benda-benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan. Adapun barang-barang selain itu ke empat Imam mazhab berbeda pendapat. Adapun hasil yang didapatkan tentang penetapan *'illat* *riba* menurut ke empat Imam mazhab adalah. 1) Imam Malik berpendapat mengkhususkan pada makanan pokok, 2) menurut pendapat yang masyhur Imam Ahmad dan Abu Hanifah, *riba faḍl* terjadi pada setiap jual beli barang sejenis dan yang ditimbang, 3) Imam Syaf'i berpendapat bahwa *riba faḍl* dikhususkan pada emas dan perak serta makanan meskipun tidak ditimbang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, aturan-aturannya mencakup semua sendi-sendi kehidupan manusia. Islam tidak hanya berbicara tentang hubungan sang pencipta dengan makhlukNya (ibadah), tetapi juga berbicara tentang ekonomi, politik, sejarah, dan lain sebagainya. Islam memiliki dua sumber hukum yang absolut kebenarannya yaitu Al-Qur'an dan Al-hadits yang menjadi pedoman untuk menjawab semua problematika zaman yang selalu berkembang. Semua hal yang berkaitan dengan aktivitas manusia telah diatur di dalamnya, yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu akidah, ibadah dan muamalah.¹ Semua aturan yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadits tersebut, diyakini mengandung maslahat bagi umat manusia. Tidaklah Allah swt. membuat aturan kecuali untuk kemaslahatan bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat. Allah swt. sebagai sang pencipta tentunya lebih mengetahui yang terbaik bagi makhlukNya sehingga wajib diyakini bahwa aturan Allah swt. adalah kemaslahatan. Seperti Allah swt. melarang *al-Muzābanah* (adalah jual beli kurma kering (*tamr*) dengan kurma basah (*ruṭab*)) yang bermaslahat bagi penjual dan pembeli yaitu menjaga hak mereka, karena *al-Muzābanah* dapat merugikan salah satu pihak, sebab kurma basah akan berkurang ukurannya ketika mengering.²

¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fikih* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1999 M), h. 219.

²Al-Bagawī, *Syarḥ as-Sunnah*, (Cet. II; Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1983 M), h. 78.

Masalah ekonomi mendapat perhatian besar dari dua sumber yaitu Al-Qur'an dan Al-hadits. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an dan Al-hadits yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, seperti hukum, etika, bahkan upaya preventif dalam berbisnis pun tertuang dalam kedua sumber tersebut. Hal tersebut karena ekonomi merupakan salah satu pilar dalam keberlangsungan hidup manusia, sehingga pantas mendapat perhatian khusus dari Al-Qur'an dan dan hadits-hadits Rasulullah saw. Dalam pembahasan ini salah satu yang sangat penting adalah aturan Allah swt. berupa larangan riba, karena berdampak buruk bagi diri kita dan bagi orang lain, karena terjadi kezaliman dan ketidakadilan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَجَلٌ أَلَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Tejemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah swt. menghalalkan transaksi (jual beli) serta mengharamkan riba. Dan bagaimana Allah swt. memberi solusi bagi

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Tahfiz Metode 5 Blok Warnah dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 47.

manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan transaksi yang legal, untuk menghindarkan kemudharatan yang dibawa oleh riba tersebut. Selain ayat ini, banyak terdapat *naṣ-naṣ* lain yang mengecam praktek riba serta siapapun yang terlibat di dalamnya, seperti dalam firman Allah swt. Q.S. An-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Dalam Islam, riba adalah praktek pinjam meminjam atau hutang-piutang yang disertai dengan tambahan (bunga) pada peminjam atau hutang pokok berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Riba sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam dimana dalam prakteknya, riba memberikan kerugian yang tidak terduga pada pihak yang menanggungnya, serta memberikan untung bagi yang meminjamkannya. Di sini terjadi kesenggangan di antara dua pihak yang berinteraksi. Padahal seperti yang telah diketahui bahwa prinsip dasar transaksi dalam Islam adalah adanya saling ridha di antara kedua pihak.⁵ Riba di masyarakat itu terjadi dalam dua bentuk yaitu riba dalam bentuk pinjam-meminjam dan riba dalam jual beli.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Tahfiz Metode 5 Blok Warnah dan Terjemah*, h. 83.

⁵Danang Andre Asmara, "Illat Keharaman Riba Al-Buyu' Menurut Muhammad Abu Zahrah", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Kalijaga, 2016), h. 2.

Sejarah riba memang telah mengakar kuat dalam dunia transaksi manusia, jauh sebelum Islam datang di tengah-tengah umat manusia. Praktek riba sudah dikenal, dibuktikan dengan adanya larangan kitab Taurat terhadap umat Yahudi untuk pelarangan riba.⁶ Ternyata riba tidak lepas juga dari perdebatan. Walaupun secara garis besar, semua ulama sepakat haramnya riba, tetapi terjadi perbedaan pendapat yang mencolok dalam penentuan apakah hal ini termasuk kategori riba atau tidak. Meskipun demikian, mayoritas ulama dari awal sampai sekarang walaupun berbeda mazhab mengikuti pendapat dimana transaksi memungkinkan adanya unsur riba, pendapat ini disandarkan pada hadits Rasulullah saw:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ. (أخرجه مسلم)⁷

Artinya:

Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa).

Walaupun dalam hal ini hanya terbatas pada enam jenis barang ribawi yaitu emas, perak, gandum, tepung, kurma dan garam. Akan tetapi para ulama melakukan *qiyās* terhadap masalah ini untuk memberikan ketentuan hukum pada transaksi yang memiliki kesamaan 'illat dengan ke enam jenis harta ribawi tersebut. Dalam kasus seperti ini, 'illat yang dianggap oleh para ulama adalah harus di jual secara sama ukurannya, dan diserahkan langsung ketika akad. Dengan proses seperti ini, maka cangkupan riba di sini semakin luas, tidak hanya terbatas

⁶Muhammad Abū Zahrah, *Buḥūs fī al-Ribā* (Bairut: Dār al-Buḥūs al-Ilmiyyah, 1970 M), h. 7.

⁷Muslim Bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bandung Dahlan,t.th.), h. 1584.

pada enam jenis yang disebutkan dalam Al-hadits. Perbedaan ini tidak lepas dari cara pandang para ulama, apakah pengharaman ini bersifat *ta'abbudī* atau *ta'aqulī*. Jika bersifat *ta'abbudī* maka semua aturannya tinggal di patuhi dan dilaksanakan tanpa harus dipahami alasan rasional kenapa aturan itu ada. Konsekuensi dari hal tersebut adalah pengharaman riba yang hanya terbatas pada apa yang di sebut dalam *naṣ-naṣ* yang ada.⁸

Pendapat yang kedua yang dipegangi mayoritas para ulama, bahwa pengharaman riba itu ada *'illat* nya, sehingga bisa diqiyāskan pada hal lain yang sesuai dengan kriteria *al-Aṣlu*. Sehingga ketentuan ini tidak terbatas pada enam barang yang disebutkan di dalam teks hadits tersebut.

Adanya *'illat* di sini disepakati para ulama berdasarkan lafaz hadits *مَثَلًا بِمِثْلٍ* yang dipahami bahwa ketentuan riba harus berdasarkan barang yang sama, jenis dan ukurannya. Kemudian lafaz hadits *يَدًا بِيَدٍ* yang dipahami harus adanya penyerahan secara langsung tanpa ditunda penyerahannya. Jadi ketika ada transaksi jual beli atas barang yang sama, maka takarannya harus sama, dan harus diserahkan saat itu juga tanpa ditunda. Jika dua hal ini dilanggar, maka transaksi ini dianggap terdapat praktek riba. Dan para ulama khususnya keempat Imam mazhab berbeda dalam menetapkan *'illat* riba. Oleh karena berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“Penetapan *'Illat* Riba dalam Perspektif Empat Mazhab (Studi Komparatif)”**.

⁸Danang Andre Asmara, “Illat Keharaman Riba Al-Buyu’ Menurut Muhammad Abu Zahrah”, *Skripsi*, h. 2.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis akan menentukan suatu pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana perspektif empat Imam mazhab dalam penetapan *'illat* riba?
2. Bagaimana *istinbāt* empat Imam mazhab dalam menetapkan *'illat* riba?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran terhadap judul yang ada pada penelitian ini, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul **“Penetapan *'Illat* Riba dalam Perspektif Empat Mazhab (Studi Komparatif)”**, maka ada tiga istilah kunci yang perlu dijelaskan, istilah-istilah tersebut terdiri dari: *'Illat*, Riba dan Empat Mazhab.

1. ***'Illat***, secara etimologi *'illat* berarti alasan atau sebab, sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya sedangkan secara terminologi adalah suatu sifat yang nyata yang terang tidak bergeser-geser yang dijadikan pergantungan suatu hukum yang ada *munāsabah* antaranya dengan hukum itu.⁹
2. **Riba**, riba merupakan penambahan yang diisyaratkan oleh seseorang yang mempunyai harta kepada orang yang meminjam, disebabkan pengunduran janji pengembalian pembayaran dari waktu yang telah ditentukan. Riba

⁹Agus Hermanto, “Peran *'Illat* Dalam Ijtihad Hukum Islam”, *Ijtima'iyya* 11, No. 1 Februari (2018): h. 92.

secara bahasa bermakna *ziyādah*, dalam pengertian lain riba juga berarti tumbuh dan berkembang.¹⁰

3. **Empat Mazhab**, Mazhab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).¹¹

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini akan ditampilkan sejumlah referensi, setelah mencoba melakukan eksplorasi keberapa sumber pustaka, banyak ditemukan buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang riba. Masalah riba merupakan kajian muamalah yang terus berkembang dan menjadi perdebatan dan kontroversi, hingga muncul buku-buku atau kitab-kitab yang membahas masalah ini.

1. Referensi Penelitian

- a. "*Buhūṣ fi al-Ribā*" karya Muhammad Abu Zahrah. Kitab ini membahas secara khusus tentang riba. Dalam kitab ini penulis mencurahkan pemikirannya dari mulai sejarah tentang riba sampai dengan pengharaman riba serta hikmahnya.
- b. "*al-Fikih 'alā mazhab al-Arba'ah*", karya Abdurrahman al-Jaziri. Buku fikih empat mazhab ini, adalah salah satu buku fikih dalam empat mazhab ahlu sunah wal jama'ah, menghadirkan beragam

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam*, (Edisi I, tahun 1992)

¹¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1063.

masalah fikih lalu mengurainya berdasarkan pandangan masing-masing mazhab seputar masalah tersebut, salah satu tujuan penulisan buku ini untuk memudahkan belajar fikih bagi kaum muslimin dan termasuk di dalamnya membahas tentang fikih muamalah dan dalam penelitian ini membahas seputar muamalah secara umum dan penetapan *'illat* riba secara khusus.

- c. *“Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid”* karya Ibnu Rusyd. Adalah sebuah buku fikih yang membahas tentang fikih perbandingan mazhab dan dianggap sebagai buku yang terbaik dalam masalah penjelasan sebab-sebab perbedaan pendapat di antara para ulama dalam setiap permasalahan fikih.

2. Penelitian terdahulu

- a. Sebuah skripsi yang berjudul *“Illat* Keharaman Riba Al-Buyū’ Menurut Muhammad Abu Zahrah” tahun 2016 oleh Danang Andre Asmara. Skripsi ini membahas tentang keharaman *'illat* riba yang terdapat pada transaksi jual beli menurut pandangan Muhammad Abu Zahrah, berpendapat bahwa segala jenis riba baik yang diterangkan oleh Al-Qur’an ataupun Sunah adalah merupakan hal yang diharamkan¹².

Perbedaan penelitian ini membahas tentang bagaimana Muhammad Abu Zahrah menetapkan *'illat* keharaman riba Al-Buyū, sedangkan penelitian yang kami ajukan mencakup pembahasan

¹²Danang Andre Asmara, *“Illat* Keharaman Riba Al-Buyū’ Menurut Muhammad Abu Zahrah”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016), h. 2.

yang lebih luas yaitu bagaimana penetapan ‘*illat* riba dalam perspektif empat mazhab.

- b. Skripsi yang berjudul “Riba Dan Bunga Bank Prespektif Moh. Hatta”. Tahun 2010 oleh Wahyu Ikhwan. Penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur dalam konteks kualitatif, penyusun juga menggunakan dua metode dalam menganalisis data skripsi ini. Pertama induksi yaitu menganalisa data dalam rangka memperoleh gambaran secara umum pemikiran Hoh. Hatta tentang riba dan bunga bank. Dan yang kedua deduktif yaitu menganalisa data dalam memperoleh gambaran secara khusus mengenai pemikiran Moh. Hatta tentang riba dan bunga bank¹³. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi kami adalah skripsi Wahyu Ikhwan membahas tentang pemikiran Hoh. Hatta tentang riba dan bunga bank, sedangkan skripsi kami membahas bagaimana para ulama mazhab menetapkan ‘*illat* riba.
- c. Skripsi yang berjudul ”Pandangan Tentang Riba Dan Bunga Bank Dalam Fikih Kontemporer (Studi Pemikiran Prof. Dr. Dawan Raharjo)”. Tahun 2002 oleh Karsum¹⁴. Skripsi ini membahas tentang etitas pandangan Dawan Raharjo tentang riba dan bunga bank, apa yang melatarbelakangi dalam masalah tersebut beserta logika penalarannya. Perbedaan skripsi ini dengan dengan penelitian kami

¹³Wahyu Ikhwan, “Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010), h. 2.

¹⁴Kursum, “Pandangan Tentang Riba dan Bunga Bank Dalam Fikih Kontemporer (Studi Pemikiran Prof. Dr. Dawan Raharjo)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), h. 2.

adalah skripsi Kursum membahas bagaimana pandangan Dawan Raharjo tentang riba dan bunga bank secara khusus sedangkan penelitian kami membahas bagaimana ke empat ulama mazhab dalam penetapan 'illat tiba.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memfokuskan pada proses penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, makala, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁵

2. Metode Pendekatan

a. *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁶ Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber hukum dengan mencari kebenarannya melalui dalil-dalil Alquran dan Hadits Nabi saw. Serta pendapat ulama.

b. *Pendekatan komparatif*, komparatif yang diadopsi oleh bahasa Indonesia dari bahasa Inggris yakni *comprative* berasal dari bahasa latin *comprativus* yang berarti kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui persamaan atau perbedaan yang ditentukan dengan

¹⁵Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmia*. (Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998), h. 7.

¹⁶Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (t.Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih.¹⁷ Pendekatan komparatif yang digunakan penulis yakni komparatif mazhab fikih. Perbandingan mazhab- mazhab fikih (*Muqāranah al-Mazāhib*) merupakan suatu metode dalam mengumpulkan pendapat para Imam mazhab beserta dengan dalilnya tentang suatu masalah yang masih diperselisihkan kemudian membandingkan pendapat tersebut dengan pendapat lain beserta dalil lain.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan literature-literature yang membahas dan terkait dengan topik permasalahan yang diangkat.

Sumber-sumber data tersebut dibedakan dalam tiga kategori, antara lain:

- a. Sumber data primer, yang dimaksud dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data secara langsung dari objek yang diteliti,¹⁹ adapun data-data primer dalam penelitian ini adalah bersumber dari buku *Buhūs fī al-Ribā* karya Muhammad Abu Zahrah, buku *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid* karya Ibnu Rusyd, buku *al-Fikih 'alā mazhab al-Arba'ah* karya Abdurrahman

¹⁷Philip Babcock Gove, *Webster Third New International Dictionary*, (Massachussets: G. dan C, Meriam Company, 1996), h. 461.

¹⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 83.

¹⁹Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30

al-Jazāri, buku *al-Fikih al-Islām wa Adillatuhu* karya Wahba al-Zuhailī.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan dapat menunjang dalam analisis²⁰. Seperti buku, artikel, majalah dan yang berhubungan dengan Penetapan ‘*Illat Riba* dalam Perspektif Empat Mazhab.
- c. Sumber data tersier atau sumber data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedi, buku-buku dan yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengolahan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²¹ Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi

²⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 1998), h. 116.

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984 M), h. 201.

dari penelitian²². kemudian menelaah data dan informasi dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan permasalahan riba kemudian memilih informasi atau sejumlah literatur yang berhubungan dengan penetapan *'illat* riba dalam perspektif empat mazhab.

- b. Seleksi data, yaitu pemilihan (untuk mendapatkan yang terbaik),²³ dimana penulis memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Yang berkaitan dengan bagaimana para ulama khususnya ke empat imam mazhab dalam menetapkan *'illat* riba.
- c. Terjemah, yaitu menerjemahkan data atau literatur berbahasa asing (seperti bahasa Arab atau Inggris) dan telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku.
- d. Sistematika data, merupakan susunan yang teratur,²⁴ menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

²²Dictio, "Apa Yang dimaksud dengan Identifikasi, Analisis dan Implementasi Solusi dalam *Computation Thinking*?", Situs Resmi Dictio. <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-identifikasi-analisis-dan-implementasi-solusi-dalam-computation-thinking/12289> (23 September 2020).

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1292.

²⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1362.

5. Metode Analisa Data

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Deduktif*: metode analisis yang bertitik tolak dari pengetahuan umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Bagaimna ke empat ulama mazhab dalam menetapkan ‘*illat* riba.
- b. *Induktif*: yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Ini berlaku pada persprektif berbagai disiplin ilmu tentang penetapan ‘*illat* riba dalam persprektif empat mazhab.
- c. *Komparatif*: membandingkan data yang satu dengan yang lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku dalam suatu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat. Dalam ilmu fikih analisis semisal ini dikenal dengan istilah “*tariqah al-jama’* dan *tariqah al-tarjih*”.

F. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk megetahui bagaimana perespektif keempat Imam mazhab dalam penetapan ‘*illat* riba.

- b. Untuk mengetahui bagaimana *istinbāt* keempat Imam mazhab dalam menetapkan '*illat* riba.


2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan muamalah secara umum dan riba secara khusus, dan sebagai bahan pijakan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, baik itu bagi pembaca maupun generasi selanjutnya.

- b. Manfaat praktis

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang dapat menambah khazanah keilmuan dan kepustakaan mahasiswa secara umum dalam lingkup STIBA secara khusus tentang pembahasan mengenai Penetapan '*Illat* Riba dalam Perspektif Empat Mazhab.



BAB II

TINJAUAN HUKUM TENTANG RIBA

A. Definisi dan Jenis Riba

1. Definisi Riba

Secara etimologis riba (الربا) berarti الزيادة (tambahan)²⁵, sebab dalam peraktiknya pihak yang meminjamkan sesuatu meminta tambahan dari sesuatu yang dipinjamkannya.²⁶ Akan tetapi, tidak semua bentuk tambahan atas modal pokok yang ditransaksikan itu dilarang dalam Islam. Profit yang didapatkan dalam suatu usaha juga berpotensi menambah nilai pokok modal yang diinvestasikan, namun perofit itu tidakdilarang dalam Islam.²⁷

Riba juga berarti النمو (berkembang/pertumbuhan), الارتفاع (meningkat/naik), العلو (ketinggian).²⁸ Di indoneisia istilah riba sama populernya dengan istilah bunga. Kata yang disebutkan pertama sering kali diartikan sebagai keuntungan yang didapatkan dengan jalan haram. Dalam bahasa Inggris, kata riba oleh Abdullah Yusuf dan Muhammad Asad disepadankan maknanya dengan *usury*²⁹ (bunga yang dibayarkan terhadap pinjaman). Dengan begitu, bunga yang rendah, tidak sampai berlipat ganda, tidak masuk dalam kategori *usury* atau riba.

²⁵Muchammad Parmadi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2005), h. 23.

²⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer*, (Bogor: Ghahalia Indonesia, 2012), h. 69.

²⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 192.

²⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripdi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonomi UII, 2007), h. 10

²⁹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007), h. 1.

Selain *trem usury* untuk menunjuk riba atau bunga, dalam bahasa Inggris juga digunakan istilah *interest*. Istilah ini memicu pada makna bunga yang bisa dan wajar, kebalikan dari kata *usury*.

Ada sebagian pemikir muslim yang memandang ada perbedaan antara *usury* dan *interest*. Bagi mereka, *usury* adalah bunga yang dibayarkan terhadap pinjaman untuk kegiatan konsumsi (bukan produksi), sebagaimana yang terjadi pada masa pra-Islam, inilah yang disebut sebagai riba. Sedangkan *interest* bunga yang dibayarkan atas pinjaman yang digunakan untuk kegiatan produksi. Menurut mereka, *interest* dibolehkan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, karena larangan dalam Al-Qur'an mengacu pada pelarangan riba atau *usury*. Padahal penyebutan *usury* dan *interest* untuk nama riba itu adalah maksudnya sama, yang berbeda hanya tingkatannya. Menyebut riba dengan nama bunga (bahasa Indonesia), *interenst*, *usury* (bahasa Inggris), *rente* (bahasa Belanda), atau nama lainnya yang tidak akan mengubah sifatnya, karena hakikatnya sama saja. Semua dilarang dalam Islam. bunga atas pinjaman yang digunakan untuk konsumsi atau produksi sama saja disebut riba karena sama-sama menzalimi pihak yang meminjam.³⁰

Adapun secara istilah, riba berarti tambahan khusus yang diambil salah satu dari dua pihak yang terlibat utang piutang atau jual beli barang ribawi tanpa ada imbalan tertentu,³¹ atau akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang tidak di ketahui pertimbangannya atau kesamaannya menurut hukum syara', baik

³⁰Nur Kholis, *Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: MSI UII, 2006), h. 44.

³¹Abdullah al-Muslim dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 143.

dilakukan ketika akad berlangsung atau dengan mengakhirkan pertukaran salah satu benda atau keduanya.³²

Inti dari ketiga definisi di atas adalah riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. dengan demikian, terdapat tiga unsur yang melekat pada riba yaitu:

- a. Adanya tambahan atau kelebihan atas pokok pinjaman.
- b. Penentuan tambahan atau kelebihan atas pokok pinjaman itu berkaitan dengan unsur pertambahan waktu.
- c. Kelebihan atau tambahan atas pokok pinjaman disepakati di awal kontrak atau akad.

2. Jenis Riba

Secara umum dikenal dua macam riba, yakni riba *nasi'ah* dan riba *fadh*. Riba yang disebutkan pertama terjadi pada utang piutang sehingga disebut juga riba *duyūn*. Sedangkan riba *fadh* terjadi pada jual beli (barter) sehingga lazim juga disebut riba *buyū'*.

a. Riba *Nasi'ah*

Kata *nasi'ah* berasal dari kata dasar (*fi'il māḍi*) *nasa* yang bermakan menunda, menagguhkan, menunggu atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih.

³²Sayyid Ahmad ibnu Umar asy-Asyathiri, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo Pesada, 2008), h. 57.

Dengan demikian, bisa dikatakan riba *nasi'ah* sama atau identik dengan bunga atas pinjaman.

Riba *nasi'ah* merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya tersebut.³³ Allah melarang dan mengharamkan kegiatan demikian, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.³⁴

Dari firman Allah di atas, dapat disimpulkan bahwa jika telah jatuh tempo hutang seseorang tersebut, sedangkan ia masih dalam kesulitan hendaknya yang menghutangkan bersabar dan tidak menagihnya. Sedangkan jika orang yang berhutang telah memiliki atau dalam keadaan lapang, maka wajib baginya membayar hutang tersebut dan dia tidak perlu menambah nilai dari tanggungan hutang yang dipinjamnya, baik orang yang berhutang tersebut sedang memiliki uang atau sedang dalam keadaan

³³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Cet. I, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 107.

³⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Tahfiz Metode 5 Blok Warnah dan Terjemah*, h. 28.

sulit.³⁵ Bahkan dari ayat tersebut memberikan pelajaran yang luar biasa mengenai mengikhlaskan uang yang kita hutangkan kepada saudara kita terlebih saudara tersebut dalam keadaan sulit.

b. Riba *Faḍl*

Walaupun Islam telah melarang riba (bunga) atas pinjaman dan membolehkan praktik perniagaan (jual beli), hal itu bukan berarti semua praktik perniagaan diperbolehkan. Islam tidak hanya menghilangkan unsur ketidakadilan yang secara instrinsik melekat dalam lembaga keuangan ribawi, namun juga segala bentuk ketidakjujuran atau pun ketidakadilan yang melekat pada transaksi bisnis. Nilai tambah yang diterima oleh salah satu pihak.³⁶ Dalam perniagaan tanpa adanya nilai pembenar dinamakan dengan riba *al-faḍl*. Riba *faḍl* yang disebut juga riba *buyū'* adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (مَثَلًا بِمِثْلٍ), sama kuantitasnya (*sawā'an bi sawā'in*/ سَوَاءً بِسَوَاءٍ), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*/ يَدًا بِيَدٍ). Pertukaran semacam ini mengandung *garar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zhalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, atau pihak-pihak lain. Dalam keharamannya syariat telah menetapkan dalam enam hal terhadap barang ini, yaitu emas, perak, gandum, kurma, tepung dan garam. Jika dari enam jenis barang tersebut

³⁵Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 390-391.

³⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 197-198.

ditransaksikan secara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram.

Sebagaimana hadits Rasulullah saw.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ.
(أخرجه مسلم³⁷)

Artinya:

Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa).

B. Riba Dalam Al-Qur'an

Dalam Alquran, pelarangan riba diturunkan tidak sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahapan.³⁸ Menurut Abdullah Darrāz, Al-Qur'an melakukan pendekatan secara bertahap (*tadarruj*) dalam proses pengharaman riba, sebagaimana proses pengharaman khamr. Dari empat tahapan tersebut, satu wahyu turun di Makkah (*Makiyyah*) sedangkan tiga turun di Madinah (*Madaniyyah*).³⁹

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai perbuatan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Q.S. Ar-Rum/30: 39.

³⁷Muslim Bin Hajjaj, *Ṣahīh Muslim*, h. 1584

³⁸Zainuddin Ali, *Hukum perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 99.

³⁹Muhammad Abdullah Darrāz, *Ar-Riba fi Manzuri at-Tasyri' al-Islami* (Beirut: Daar al-Qalam, 1993), h. 41.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁴⁰

Dalam ayat tersebut Allah swt. menjelaskan bahwa harta riba yang diterima oleh seseorang, walaupun secara dahir hartanya bertambah namun disisi Allah swt. tidaklah demikian. Justru sebaliknya, harta tambahan yang diperoleh dari riba akan membuatnya tidak berkah, yang dengan demikian secara manfaat nilainya akan berkurang dan tidak membawa ketenangan dalam hidup.

Sebaliknya, Allah swt. memberikan gambaran bahwa orang membayar zakat, walaupun secara materi hartanya berkurang namun dihadapan Allah swt. justru bertambah. Tambahan tersebut berupa keberkahan sebuah harta. Esensi keberkahan sebuah harta merupakan makna abstrak yang sulit untuk dirumuskan secara matematis namun bisa dirasakan secara nyata dalam kehidupan, berupa nilai manfaat yang berlangsung secara terus menerus, nyata, sekaligus membawa kepuasan dan ketenangan bagi orang yang memanfaatkannya.

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah Swt.

⁴⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Tahfiz Metode 5 Blok Warnah dan Terjemah*, h. 408.

mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. sebagaimana firman Allah Q.S. An-Nisā'/4: 160-161.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدَّ بُهُؤًا عَنَّهُ
وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.⁴¹

Pada tahap ini riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah swt. menghukum orang Yahudi dengan mengharamkan perkara yang sebelumnya telah dihalalkan bagi mereka dan mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Ini merupakan bentuk peringatan dini bagi kaum muslimin sebelum ayat riba berlaku efektif bagi mereka, sehingga merekapun akan lebih siap secara mental ketika menerima larangan riba tersebut.⁴² Proses pelerangan dalam ayat ini belum begitu jelas, hanya berupa sindiran. Seperti dalam proses tahapan pelerangan hamr, dimana Allah menyatakan haram walaupun dalam khamr tersebut terdapat manfaat namun

⁴¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Tahfiz Metode 5 Blok Warnah dan Terjemah*, h. 103.

⁴²Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, h. 99.

dosanya lebih besar.⁴³

Tahap ketiga, pelanggaran riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda. Q.S. Ali 'Imran/3: 130.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁴⁴

Ayat ini turun setelah perang Uhud, yaitu tahun ke-3 Hijriyah. Istilah berlipat ganda harus dipahami sebagai sifat bukan syarat sehingga pengertiannya adalah yang diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda saja sementara yang sedikit, maka tidak haram, melainkan sifat riba yang berlaku umum pada waktu itu adalah berlipatganda.⁴⁵

Tahap keempat merupakan tahap terakhir di mana Allah dengan tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa jahiliyah riba terjadi dimana si pemberi pinjaman meminta tambahan sebagai ganti keterlambatan, maka Allah

⁴³Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Quran*, jilid. I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).

⁴⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Tahfiz Metode 5 Blok Warnah dan Terjemah*, h. 66.

⁴⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema InsaniPress, 2001), h. 49.

mengharamkannya dengan Q.S. Al-Baqarah/2: 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن
 تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁴⁶

C. Riba Dalam Sunnah

Pelarangan riba dalam hukum Islam tidak hanya merujuk kepada Al-Qur'an saja. Melainkan juga ditemukan dasar hukum di dalam hadits. Posisi umum hadits terhadap Al-Qur'an adalah menjelaskan aturannya tentang pelarangan riba secara rinci. Di antara beberapa hadits yang membahas masalah riba adalah:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنُ آكْلِ الرِّبَا وَمُؤْكَلُهُ، وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ

سَوَاءٌ. (رواه مسلم)⁴⁷

⁴⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Tahfiz Metode 5 Blok Warnah dan Terjemah*, h. 47.

⁴⁷Muhammad Ali As' Shabuni, *Rawā'ul Bayān Tafsīru Āyāti'l Ahkām*, Cet. Ke II. (Damaskus: Maktabah Al- Ghazali, 1980), h. 389.

Artinya:

Dari Jabir (dilaporlan) bahwa ia berkata: bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberinya, dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, beliau mengatakan: mereka semua sama.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.⁴⁸

Artinya:

Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit berkata. Rasulullah saw. bersabda: Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus sejenis dan dari tangan ke tangan, dan apabila transaksi ini dilakukan dengan barang yang tidak sejenis, maka jual belilah sesuai keinginanmu jika dilakukandengan cara kontan.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ.
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴⁹

Artinya:

Dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah saw. bersabda Nabi saw. melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak kecuali sama beratnya. Dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ أُمَّةً، وَإِنْ أَرَى الرِّبَا عَرَضَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يَخْرُجَاهُ).⁵⁰

Artinya:

⁴⁸Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Jilid, I. (Kairo: Dār al-Fikr, n.d.).

⁴⁹Ali, *Hukum Perbankan Syariah*,

⁵⁰Al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala Shaḥīḥaini*, No. 2259. (Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyyah, 1990), h. 43.

Dari Abdullah dari Nabi Muhammad SAW (dilaporkan bahwa) beliau bersabda: riba itu tujuh puluh tiga pintu. Yang paling ringan adalah semisal dengan orang yang berhubungan badan dengan ibunya. Dan riba yang paling berat adalah mencemarkan nama baik seorang muslim”. H.R al-Hakim dan ia mengatakan: ini adalah hadits ṣaḥīḥ berdasarkan syarat kesahihan al-Bukhari dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَفَعَ لِأَخِي شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَعَبَّلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنَ الرِّبَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ)⁵¹

Artinya:

Dari Abu Umamah (dilaporkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barang siapa memberi syafaat (bantuan) kepada orang lain dan untuk itu ia menerima hadiah, maka sesungguhnya ia telah mendatangi satu pintu besar dari riba. (H.R Muslim)

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبَاٍ مِنْ رَبَاِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُؤُوسِ أَمْوَالِكُمْ لَا تَنْظُمُونَ لَا تَنْظُمُونَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya:

Dari Sulaimān Ibn ‘Amru dari ayahnya (dilaporkan bahwa) ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pada waktu haji wada’: Ketahuilah bahwa setiap bentuk riba jahiliah telah dihapus; bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. (H.R Abu Daud).


⁵¹Ahmad, *Musnad Ahmad*, Hadis No. (Mesir: Mu’asasah Qurtubah, n.d.), h. 261.

Hadits yang sama diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Jābir dengan lafaz sebagai berikut:

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رَبَا أَضَعُهُ رَبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)⁵²

Artinya:

Dan riba jahiliyah telah dihapus dan riba pertama yang saya hapus adalah riba al-Abbās bin ‘Abd al-Muṭallib dan bahwasannya riba itu telah dihapus seluruhnya. (H.R.alBaihaqi).



⁵²Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, hadis No. (Mekkah: Maktabah Dār al-Abbā, 1994), h. 274.

BAB III

BIOGRAFI EMPAT IMAM MAZHAB

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya fikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akalinya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak dikemukakan di masa Abbasi.⁵³

Nama beliau dari kecil adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga bangsa Persia.⁵⁴

Ayah Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Ayahnya adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Neneknya Zauta adalah suku bani Tamim. Sedangkan ibu Abu Hanifah tidak dikenal di kalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat pada ibunya

⁵³Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Cet. 9; Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 19.

⁵⁴Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Cet. 9; Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 19.

Pada masa beliau di lahirkan, pemerintah Islam sedang dalam kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (raja bani Umayyah yang ke V) dan beliau meninggal dunia pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra di antaranya ada yang bernama Hanifah, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat. Dan menurut riwayat yang lain, sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan "tinta". Karena perkataan "hanifah" menurut lughat Irak, artinya "dawat atau tinta". Yakni beliau dimanamana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah.⁵⁵

Ciri-ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang-orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Abu Hanifa berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah tampan, beribawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya).⁵⁶ Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, senang memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk di tempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai

⁵⁵*Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Cet. 9; Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 20.

⁵⁶Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60 *Biografi Ulama Salaf*, (Cet. 2; Jakarta Pustaka al-Kausar, 2007), h. 170.

tentang baunya, sebelum mereka melihatnya. Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung di dalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut dicela ataupun dibenci.

Beliau adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar, dimana pada waktu itu beliau belum memusatkan perhatian terhadap ilmu, turut berdagang di pasar menjual kain sutra, di samping berniaga beliau juga tekun menghafal dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali.⁵⁷ Imam Abu Hanifa pada mulanya gemar belajar ilmu qirā'at, hadits, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kuffah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak

⁵⁷Henri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), h.

terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad bin Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari Alqamah bin Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in. Dari Hamdan bin Sulaiman disitulah Abu Hanifah belajar fikih dan hadits. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fikih dan hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majelis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selain itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih. Fatwa-fatwa itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.⁵⁸

Kufah di masa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Di sana diajarkan filsafah Yunani, Persia dan di sana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kufahlah tumbuhnya. Di sini hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana di sana pula lahir ahli-ahli ijtihad terkenal. Di Kufah di kala itu terdapat halaqah Ulama: pertama, halaqah untuk mengkaji (muzakarah) bidang aqidah. Kedua, halaqah untuk

⁵⁸Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 95.

bermuzakarah dalam bidang fikih. Dan Abu Hanifah berkonsentrasi pada bidang fikih.⁵⁹

Abu Hanifah tidak menjauhi bidang-bidang lain. Ia juga menguasai bidang *qiraāt*, bidang arabiyah, bidang ilmu kalam. Dia turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menghadapi partai-partai keagamaan yang tumbuh pada waktu itu. Pada akhirnya ia menghadapi fikih yang menggunakan segala daya akal untuk fikih dan perkembangannya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah.

Abu Hanifah pernah bertemu tujuh sahabat Nabi saw. Yang masih hidup pada masa itu. Sahabat Nabi itu di antaranya: Anas bin Malik, Abdullah bin Harist, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin al-Aqsa, Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin Anis, Abu Thufail ('Amar bin Watsilah).⁶⁰

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan "Tabi'in" (golongan yang hidup pada masa kemudian para sahabat Nabi). Di antara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Mualla Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain. Adapun orang alim ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling masyhur ialah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun.

⁵⁹Syaikh Muhammad bin Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta; Pustaka al-Kausar, 2005), h. 5.

⁶⁰Al-Samsuddin al-Syarkhasi, *al-Mabsut*, Juz. 7, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993), h. 3.

Di antara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Ajim Najwad. Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari Ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in.⁶¹

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak di antara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal karena kepandaiannya dan di akui oleh dunia Islam.

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya ialah:

- a. Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau wafat pada tahun 183 H.
- b. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dilahirkan di kota Irak pada tahun 132 H. Beliau wafat pada tahun 189 H.
- c. Imam Safar bin Hudzail bin Qais al-Kufi, dilahirkan pada tahun 110 H. Beliau wafat lebih dahulu dari yang lainnya pada tahun 158 H.
- d. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fikih. Beliau wafat pada tahun 204 H.⁶²

⁶¹Moenawir Chalil, *Bioografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Cet. 9; Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 22-23.

⁶²Jiah Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Cet. 1; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 34-36.

Kitab-kitab yang di tulisnya sendiri antara lain:

- a. *al-Fara'id*: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
- b. *asy-Syurūt*: yang membahas tentang perjanjian.
- c. *Al-fikih al-Akbar*: yang membahas ilmu kalam dan teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, di dalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut Mazhab Imam Hanafi. Mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkat *al-Ushul* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga *Zahir ar-Riwayah* (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu:⁶³

- a. *al-Mabsuf*: (Syamsudin Al-Syarkhasi)
- b. *al-Jami' Al-Shaghīr*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- c. *al-Jami' Al-Kabīr*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- d. *as-Sair As-Shaghīr*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- e. *as-Sair Al-Kabīr*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

⁶³Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 81

Kedua, tingkat *Masail an-Nawazir* (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

- a. *Harun an-Niyah*: (niat yang murni)
- b. *Jurj an-Niyah*: (rusaknya niat)
- c. *Qais an-Niyah*: (kadar niat)

Ketiga, tingkat *al-Fatwa wa al-Faqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fikih yang berasal dari *istinbāṭ* (pengambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab nawazil (bencana), dari Imam Abdul Laiz as-Samarqandi.⁶⁴

Adapun ciri khas fikih Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam pandangan syari'at wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagian manusia sangat ekstrim menilainya sehingga beranggapan Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah dari Rasulullah saw. melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun, disisi lain ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga beranggapan bahwa beliau telah keluar dari Agama. Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah gejala logis pada waktu di mana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, perilaku, pemikiran, menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal ini itu beliau tidak peduli dengan pandangan

⁶⁴Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 81

orang lain.⁶⁵ Imam Abu Hanifah wafat di dalam penjara ketika berusia 70 tahun tepatnya pada bulan rajab tahun 150 H (767 M).⁶⁶

B. Biografi Imam Malik

Imam Malik adalah Imam kedua dari Imam empat dalam Islam dari segi umur beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah.⁶⁷ Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan Imam dar *Al-hijrah*. Nenek moyang mereka dari bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah.⁶⁸ Beliau lahir di Madinah tahun 93 H, beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan Negeri Yaman.⁶⁹

Ayah Imam Malik adalah Anas bin Malik bin Abi Amir bin Abi Al-Haris bin Sa'ad bin Auf bin Ady Ibn Malik bin Jazid.⁷⁰ Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syarik Al-Azdiyah.⁷¹ Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada

⁶⁵Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Cet, 1; Bandung al-Bayan, 1994), h. 49.

⁶⁶Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 72.

⁶⁷Ahmad as-Syarubasi, *Sejarah dan Biografi 4 Mazhab*, (Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), h. 71.

⁶⁸Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, terj. Masturi Ilham dan Asma'i Taman, *Biografi Ulama salaf*, h. 260.

⁶⁹Huzaimah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 103.

⁷⁰Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 84.

⁷¹Abdul Aziz Asy-Syainawi, *Biografi Imam Malik, Kehidupan, Sikap, Pendapat*, (Cet. I; Solo: Aqwam, 2013), h. 12.

dalam kandungan ibunya selama 2 tahun ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun.⁷²

Imam Malik bin Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi saw. di madinah.⁷³ Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk Ulama di zamannya, ia lahir pada masa Bani Umayyah tepat pada pemerintahan Al-Walid Abdul Malik setelah Umar bin Abdul Aziz dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman pemerintahan Ar-Rasyid (179 H).⁷⁴

Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki (Muhammad, Hammad dan Yahya) dan seorang anak perempuan (Fatimah yang mendapat julukan Umm al-Mu'minin). Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik Kitab al-Muwattā'.

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman Ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah, pada masa itu masih terdapat beberapa golongan pendukung Islam antara lain Anshar dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al-Qur'an yakni bagaimana cara membacanya, memahami makna dan tafsinya. Beliau juga hafal Al-Qur'an diluar kepala. Selain itu juga beliau mempelajari hadits Nabi saw. sehingga beliau dapat julukan sebagai ahli hadits.

⁷²Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 103.

⁷³Abdurrahman, *Syariah Kondifikasi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 44.

⁷⁴Jaih Mubarak, *Inilah Syariah Islam*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), h. 79.

Sejak masa kanak-kanak Imam Malik sudah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam. Kakeknya yang senama dengannya, merupakan ulama hadits yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadits yang hidup bersama Imam Malik sejak berusia 10 tahun. Dan pada saat itupun Imam Malik sudah mulai bersekolah, dan hingga dewasa beliau terus menuntut ilmu.⁷⁵

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu hadits, al-Rad al-Ahli Ahwa Fatwa, fatwa dari para Sahabat-sahabat dan ilmu fikih, ahli ra'yu (fikir).⁷⁶ Selain itu sejak kecil beliau juga telah hafal Al-Qur'an. Hal itu beliau lakukan karena senantiasa beliau mendapatkan dorongan dari ibundanya agar senantiasa giat menuntut ilmu.

Dalam kitab "*Tahzībul Asma wa Lughāt*" mengatakan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada 900 syekh, 300 di antaranya dari golongan Tabi'in dan 600 lagi dari golongan tabi'it tabi'in.⁷⁷

Dan di antara guru-gurunya yang terkenal adalah:

1. Abu Radi Nāfi' bin Abdul Rahman
2. Nāfi'
3. Rabi'ah bin Abdul Rahman
4. Muhammad bin Yahya al-Anshari

⁷⁵Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 103.

⁷⁶Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Mazhab*, h. 137.

⁷⁷Jaih Mubarak, *Inilah Syariah Islam*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), h. 137.

Sedangkan guru-guru beliau yang lain adalah Ja'far as-Shidiq, Abu Hazim Salmah bin Nidar, Hisyam bin Urwah, Yahya bin Sa'id dan lain-lain. Imam Malik terkenal dengan sikapnya yang berpegang kuat kepada As-Sunnah, amalan ahli Madinah, al-Mashali al-Mursalah, pendapat sahabat (qaul sahabi) jika sah sanadnya dan al-Istihsan. Murid-murid Imam Malik ada yang datang dari Mesir, Afrika Utara, dan Spanyol. Tujuh orang yang termasyhur dari Misri adalah:

1. Abu Abdullah, Abdurrahman ibnu Qasim (meninggal di Mesir pada tahun 191 H)
2. Abu Muhammad, Abdullah bin Wahab bin Muslim (dilahirkan pada tahun 125 H dan meninggal pada tahun 197 H)
3. Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi, dilahirkan pada tahun yang sama dengan Imam Syafi'i yaitu pada tahun 150 H, dan meninggal pada tahun 204 H.
4. Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam, meninggal pada tahun 214 H.
5. Asbagh ibnu Farj al-Umawi, dia dinisbatkan pada bani Umayyah karena ada hubungan hamba sahaya. Dia meninggal pada tahun 225 H.
6. Muhammad bin Abdullah ibnul Hakam, dia meninggal pada tahun 268 H.
7. Muhammad bin Ibrahim al-Askandari bin Ziyad yang terkenal dengan ibnul Mawaz (meninggal pada tahun 269 H).

C. Biografi Imam Syafi'i

Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdul Mutṭālib bin Abdi Manaf Al-Quraisyi Asy-Syafi'i. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah saw.

pada kakek beliau. Abdul Manaf, dan silsilah nasab beliau selanjutnya sampai kepada Adnan.⁷⁸ Ibu Imam Syafi'i berasal dari kabilah Azd. Ada yang mengatakan, "dia adalah Fatimah binti Abdillah bin Husain bin Ali bin Abu Thalib, sehingga ia adalah wanita berkebangsaan Quraisy.

Ciri-ciri Imam Syafi'i adalah seorang laki-laki yang berpostur tinggi semampai, seorang penunggang kuda, dan berkulit coklat layaknya putra-putra di sungai Nil, beliau bermuka cerah dan sumringah. Jenggotnya bersih dan rapi, beliau mewarnai jenggot dan rambutnya dengan pacar karena mengikuti sunnah.

Kebanyakan riwayat mengatakan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Syam, pada tahun 159 H bertepatan dengan tahun 767 M, pertengahan abad ke-2 H, bertepatan juga dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah.⁷⁹

Beliau dilahirkan ibunya dalam keadaan yatim dan miskin, dimana ia ditinggalkan ayahnya pada masa waktu kecil. Pada usia dua tahun, atau ada yang mengatakan pada usia sepuluh tahun beliau dibawa ibunya pindah ke Makkah. Dan dalam usia anak-anak beliau sudah hafal Al-Qur'an dengan fasih dan lancar. Sesudah itu beliau menghafal hadits-hadits Nabi saw. bahkan dapat dikatakan karena minatnya yang begitu besar pada bidang ini, ia selalu berkelana sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Selama sepuluh tahun Imam Syafi'i hidup ditengah-tengah masyarakat Huzail yang terkenal fasih dalam Bahasa Arab.

⁷⁸Abdul Aziz Asy- Syainawi, *Biografi Imam Syafi'i Kehidupan, Sikap, dan Pendapatnya*, (Cet. I; Solo: Aqwam, 2003), h. 12-13.

⁷⁹Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 149.

Barangkali kondisi inilah yang menyebabkan beliau ahli dalam bidang puisi dan sastra Arab serta memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyusun bahasa yang indah. Bidang itu pula yang mula-mula digali Imam Syafi'i ketika di Najran (Yaman) dengan mendapat sambutan positif dari gubernurnya. Akan tetapi Gubernur inilah yang kemudian hari akan menuduhnya bersama-sama dengan sembilan orang lainnya sebagai penentang pemerintah Abasiyah dan pembela golongan Awaliyah. Sembilan orang ini akibatnya dihukum mati, sedang Imam As-Syafi'i mendapat ampunan Khalifah Harun Al-Rasyid lantaran khalifah sangat mengagumi ilmu dan ketangkasan Imam Syafi'i dalam berbicara.

Disamping kelebihan tersebut beliau juga ahli dalam bidang menerjemah dan memahami Al-Kitab, Ilmu balāqah, Ilmu fikih, Ilmu berdebat juga terkenal sebagai muhaddis. Orang-orang Makkah memberikan gelar kepada beliau sebagai Naṣr al-Hadits (penolong memahami hadits). Imam Syafi'i bin Uyainah bila ditangi seseorang yang diberi fatwa, beliau memerintahkan meminta kepada Imam Syafi'i, ia berkata: “bertanyalah pada pemuda ini” (Imam Syafi'i). Abdullah putra Ahmad bin Hambal, pernah bertanya kepada ayahnya selalu menyebut dan mendoakan dan menyebut-nyebut Imam Syafi'i itu adalah bagaikan matahari untuk dunia, bagaikan kesehatan untuk tubuh dan kedua hal itu tidak ada orang yang sanggup mengantikannya dan tidak ada gantinya.⁸⁰

⁸⁰Faturrahman, *Ihtisar Mustāhul Hadis*, (Cet. 2; Bandung: Al-Ma'arf, 1987), h. 323.

Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H⁸¹, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga saat ini dibaca orang, dan hingga kini makam beliau di Mesir hingga kini masih ramai diziarahi orang.⁸²

Imam Syafi'i mempelajari Ilmu Tafsir, dan Hadits kepada guru-guru yang banyak dari berbagai Negeri dimana antara satu Negeri dan yang lainnya berjarak. Guru-guru beliau yang masyhur di antaranya:

Di Makkah:

1. Muslim bin Khalid az-Zanji.
2. Isma'il bin Qushtantein.
3. Sofyan bin Ujainah.
4. Sa'ad bin Abi Salim Al-Qaddah.
5. Daud bin Abdurrahman Al-Albar.
6. Abdulhamid bin Abdil Aziz.

Di Madinah:

1. Imam Malik bin Anas (Pembangun Mazhab Maliki).
2. Ibrahim bin Sa'ad al-Anshari.
3. Abdul 'Aziz bin Muhammad ad-Darurdi.
4. Ibrahim bin Yahya Al-Asimi.
5. Muhammad bin Sa'id
6. Abdullah bin Nafi'

⁸¹Jaih Mubarak, *op. cit.*, h. 101.

⁸²Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazāhib Al-Khamsah*, Penerjemah Maskur A.B. Arif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Cet. 4; Jakarta: Lentera, 2007), h. xxx

Di Yaman:

1. Mathraf bin mazin.
2. Hasan bin Abu Yusuf Qodh Shan'a.
3. Umar bin Abi Salamah (pembangun Mazhab Auza'i).
4. Yahya bin Hasan (pembangun Mazhab Leist).

Di Iraq:

1. Hummad bin Usamah.
2. Ismai'l bin Ulyah.
3. Abdul Wahab bin Abdul Majid.
4. Muhammad bin Hasan.
5. Muhammad bin Hasan.
6. Qodhi bin Yusuf.

Demikianlah nama guru-guru Imam Syafi'i, dan nama-nama tersebut dapat diketahui bahwa Imam Syafi'i sebelum menjadi Imam Mujahid telah mempelajari aliran-aliran fikih Maliki dan pembangunnya, Imam Maliki sendiri telah mempelajari fikih Hanafi dan Qodhi bin Yusuf, dan Muhammad bin Hasan yaitu murid-murid Imam Hanafi telah mempelajari aliran-aliran Mazhab Auza'i di Yaman dari pembangunnya sendiri Umar bin Abi Salamah. Jadi dalam dada Imam Syafi'i telah terhimpun fikih ahli Makkah, fikih ahli Madinah, fikih Ahli Yaman dan fikih ahli Iraq.

D. Biografi Imam Ahmad Bin Hambal

Ahmad bin Hambal adalah salahsatu dari empat Imam mazhab. Beliau adalah Imam para ahli hadits dan penulis Kitab *Al-Musnad*.

Nam lengkapnya bernama Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin bin Asad bin Idris bin ‘Abadillah bin Hayyah bin Abdillah bin Anas bin ‘Auf bin Qasit Mukhazin bin Syaiban bin Zahl bin Ša’labah bin Ukkabah bin Ša’b bin Ali bin Rabi’ah bin Nazar bin Ma’ad bin Adnan bin Abid bin al- Harisah bin Hamal bin an-Nabat bin Qaidar bin Isma’il bin Ibrahim.

Kedua orang tua Ahmad bin Hambal pindah dari Mawr (tempat tinggal ayahnya) menuju Bagdad saat sang ibunda tengah megandungnya. Ahmad kecil lahir pada bulan Rabi’ul Awwal 165 H. Sang ayah meninggal dunia tiga tahun setelah kelahiran Ahmad.⁸³

Sejak masa kecil Imam Ahmad yang fakir dan yatim itu telah dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Bagdad dengan segala kepesatannya dalam pembangunan termasuk kepesatan dalam perkembangan ilmu pegetahuan membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut dengan baik. Beliau mulai belajar ilmu-ilmu ke-Islaman seperti Al-Qur’an, Al-Hadits, bahasa Arab dan sebagainya kepada Ulama-Ulama yang ada di Bagdad.

Tekadnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadits mendorongnya untuk megembara ke pusat-pusat ilmu ke-Islaman seperti Basrah, Hijaz, Yaman, Makkah dan Kufah. Bahkan beliau telah pergi ke basrah dan Hijaz masing-masing

⁸³Abdul Aziz Asy-syiwani, *Biografi Imam Ahmad, kehidupan, Sikap dan Pendapatnya*, h. 9-10.

sebanyak lima kali. Dan pegembaraan tersebut, beliau bertemu dengan beberapa Ulama besar seperti ‘abd ar-Razzaq bin Humam, Ali bin Mujahid, Jarir bin Abd al-Hamid, Sofyan bin ‘Uyainah, Abu Yusuf Ya’kub bin Ibrahim al-Anṣari (murid Imam Abu Hanifah), Imam Syafi’i dan lain-lain. Pertemuannya dengan Imam Syafi’i disitulah beliau mempelajari fikih, usul fikih, nāsikh dan mansūkh, serta kesahihan hadits.⁸⁴

Perhatiannya terhadap hadits membuahkan kajian yang memuaskan dan memberi warna lain pada pandangan fikihnya. Beliau lebih banyak menggunakan hadits sebagai rujukan dalam memberi fatwa-fatwa fikihnya. Karya beliau yang paling terkenal adalah *al-Musnad*. Di dalamnya terhimpun 4.000 buah hadits, ada yang berpendapat bahwa seluruh hadits dalam kitab tersebut adalah *ṣahīh*. Sebagian lainnya mengatakan bahwa di dalamnya terdapat beberapa hadits *da’if* (lemah).

Di antara guru-guru Imam Ahmad bin Hambal adalah: Imam isma’il bin Aliyyah, Hasyim bin Basyir, Hammad bin Khalil, Mansyur bin Salamah, Mudlaffar bin Mudrik, Utsman bin Umar, Misyam bin Qasim, Abu Said Maula bin Hasyim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin Ady, Yazid bin Harun, Muhammad bin Jaffar, Ghundur, Yahya bin Said al-Qathan, Abdurrahman bin Mahdy, Basyar bin al-Fadal, Muhammad bin Bakar, Abu Daud al-Tayasili, Ruh bin Ubaidah, Wakil al-Jarrah, Mu’awiyah al-Aziz, Abdullah bin Muwaimir, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salim Muhammad bin Syafi’i, Ibrahim

⁸⁴Abdullah bin Abd al-Muhsin al-Turki, *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*, (Riyad al-Maktabah al-Riyad al-Hadisah, 1980), h. 33-34.

bin Said, Abdurrazaq bin Human, Musabin Tariq, Walid bin Muslim, Abu Masar al-Dimasyqy, Ibnu Yaman, Mu'tamar bin Sulaiman, Yahya bin Zaidah, dan Abu Yusuf al-Qady. Guru-guru Imam Ahmad yang terkenal itu terdiri dari para ahli fikih, ahli ushul, ahli kalam, ahli tafsir, ahli hadits, ahli tārīkh, dan ahli lugah.⁸⁵

Adapun murid-murid Imam Ahmad di antaranya:

1. Salih dan Abdullah (anak kandung Imam Ahmad)
2. Ahmad bin Ishaq
3. Al-Hasan bin al-Sabba al-Bazzar
4. Muhammad bin Ubaidillah al-Munadi
5. Muhammad bin Isma'īl al-Bukhari
6. Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi
7. Abu Zuh'ah
8. Abu Hatim ar-Raziyan
9. Abu Dawud al-Sijistani⁸⁶
10. Ibnu Qudamah
11. Ibnu Qayyim
12. Salih
13. Abdullah bin Ahmad
14. Abu Bakar al-Asram
15. Abdul Malik al-Marwazi

⁸⁵Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 252.

⁸⁶Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, terj; Masturi Ilham Dan Asmu'i Tamam, 60 *Biografi Ulama Salaf*, h. 459.

Ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imam Ahmad bin Hambal antara lain adalah: Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Abi al-Dunya dan Ahmad bin Abi Hawarimy.

Imam Ahmad telah banyak mengarang kitab, karena tidak semua karya beliau tersebut sampai kepada kita apalagi banyak karya beliau yang berbentuk risalah yang sederhana. Sebagian dari karya beliau antara lain:

1. Kitab al-Musnad
2. Kitab Tafsir Al-Qur'an
3. Kitab Nasikh wa al-Mansukh
4. Kitab al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi Al-Qur'an
5. Kitab Jawabat Al-Qur'an
6. Kitab al-Tarikh
7. Kitab al-Manasik al-Kabir
8. Kitab al-Manasik al-Saghir
9. Kitab Tha'at al-Rasul
10. Kitab al-Illah
11. Kitab al-Shalah
12. Kitab Hadits Syu'bah
13. Kitab al-Ra'du Ala al-Jahmiah⁸⁷

Al-Marwazi berkata: Imam Ahmad bin Hanbal mulai sakit pada hari Rabu bulan Rabi'ul Awal, beliau sakit selama Sembilan hari. Pada saat membolehkan orang membesuknya, banyak yang datang secara bergelombang, mereka mengucapkan salam dan menyentuh tanganya lalu keluar. Dan skitnya semakin parah pada hari kamis , aku memberinya air wudhu'dan dia berkata, “bersihkan

⁸⁷Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, terj. Masturi Ilham dan Asmu'I Taman, 60 *Biografi Ulama Salaf*, h. 446.

sela-sela jari. Pada malam jum'at, sakitnya semakin parah dan akhirnya beliau meninggal dunia.⁸⁸



⁸⁸Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, terj. Masturi Ilham dan Asmu'I Tamam, 60 *Biografi Ulama salaf*, h. 462.

BAB IV

PENETAPAN 'ILLAT RIBA MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB

A. Perspektif Empat Imam Mazhab Dalam Penetapan 'Illat Riba

Adapun macam-macam riba, para Fuqaha' Mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah membagi riba menjadi dua, yaitu riba *an-nasi'ah* dan riba *al-fadl*. Sedangkan menurut Fuqaha Syafi'iyah, riba dibagi menjadi tiga macam, yaitu riba *an-nasi'ah*, riba *al-fadl*, dan riba *al-yad*. Dalam pandangan Jumhur Ulama, riba *al-yad* termasuk dalam riba *an-nasi'ah*.⁸⁹

1. Riba *an-nasi'ah* (riba *al-qard*), yaitu riba dalam akad utang piutang, yakni kelebihan yang disyaratkan kreditur terhadap debitur karena adanya penagguhan waktu dari pengembalian modal yang dihutang. Kata *nasi'ah* sendiri berarti *ta`jil* atau *ta`khir*, artinya penangguhan/penundaan waktu. Jenis riba inilah yang banyak berkembang dan dikenal di kalangan orang Arab pra-Islam atau sering disebut sebagai riba *al-Jahiliyyah* atau riba Al-Qur'an yang kemudian dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an. Riba *an-nasi'ah* ini diharamkan sejak Nabi saw. masih di Makah.
2. Riba *al-Fadl* (riba *al-buyū'*), yaitu riba dalam akad jual beli, yakni kelebihan salah satu nilai (jumlah) barang dalam akad jual beli antara dua barang yang sama jenisnya, seperti kelebihan salah satu pihak dalam akad jual beli antara gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Istilah

⁸⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1424/2004), h. 198.

riba *al-Fadl* atau riba *al-bai'* atau riba *al-buyū'* adalah istilah murni Islam dan tidak banyak dikenal di kalangan orang Arab Jahiliyyah. Artinya, riba ini yang kurang populer di kalangan orang Arab, diragukan eksistensinya pada masa Arab pra-Islam, hanya sebagai media untuk menegaskan hukum riba *al-qard* dan belum tegas hukumnya. Dalam prakteknya pun juga jarang sekali dijumpai dalam kehidupan manusia. Menurut Ibn al-Qayyim, sebenarnya larangan riba ini bukan terletak kepada unsur *ziyādah*-nya itu tetapi lebih ditekankan kepada aspek keadilan dan mewujudkan permainan ekonomi yang bersih dan sehat. Jika salah satunya ditanggihkan penyerahannya maka disebut riba *an-nasa'* atau riba *al-yad*, meminjam istilahnya Mazhab Syafi'i. Tetapi menurut Jumhur disebut riba *an-Nasi'ah* karena teknisnya sama dengan riba dalam akad utang piutang, yaitu adanya penangguhan dalam penyerahan barang atau uang. Riba *al-Fadl* diharamkan sejak Perang Khaibar.

Pada dasarnya riba yang dilarang dalam Al-Qur'an adalah riba *an-nasi'ah*. Sedangkan riba *al-fadl* dilarang dalam Sunnah yang secara teknis dapat dijelaskan melalui metode qiyas dan *sadd az-zari'ah*. Secara *qiyasi*, dalam praktek jual beli barang pokok sejenis ini sangat rawan terjadi kelebihan di salah satu pihak dengan tanpa pengganti yang sebanding dari pihak lain karena keserakahan manusia. Sebagai antisipasi hukum maka dengan pendekatan *sadd az-zari'ah* jenis akad barang sejenis ini disyaratkan senilai (sama takaran dan timbangannya) dan harus tunai. Dengan kata lain, dilarangnya riba *al-fadl* ini karena dikhawatirkan akan

mendorong kepada riba *an-nasi`ah*.⁹⁰ Dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Ubadah bin as-Samit di atas disebutkan ada enam jenis barang yang jika dijadikan obyek jual beli antara dua barang yang jenisnya sama harus bernilai sama, tidak boleh ada kelebihan dari salah satu pihak dan harus dilakukan cara tunai, tidak boleh dihutang kalau dalam konteks jual beli. Jika ada kelebihan, baik diminta maupun tidak dari salah satu pihak, maka dinilai sebagai riba.

Tetapi, hukum di atas tidak berlaku untuk barang yang berbeda atau barang yang tidak bisa ditakar atau ditimbang meskipun masih dalam satu jenis, seperti gandum dengan kurma, maka diperbolehkan adanya kelebihan atau perbedaan jumlah (timbangan) antara keduanya, satu ekor kambing dengan dua ekor kambing, 1 kg beras dengan 2 kg jagung, tetapi harus tunai dan tidak boleh ditangguhkan salah satunya.⁹¹

Syarat “harus tunai” ini mengisyaratkan bahwa perbedaan waktu dalam menyerahkan barang sangat mungkin terjadi perubahan nilai barang tersebut, contohnya di daerah yang terdapat dua musim hujan dan kemarau, maka 1 kg beras pada musim hujan akan berbeda nilainya (harganya) dengan 1 kg beras pada musim kemarau. Perbedaan nilai (harga) yang disebabkan perbedaan waktu ini dinilai sebagai riba. Sehingga akad tukar menukar barang sejenis ini disyaratkan harus tunai. Jika tidak maka sangat mungkin akan terjadi riba *an-nasi`ah*.

Pembahasan tentang *illat* ini tentunya bagi orang-orang yang menerima eksistensi keharaman riba *al-fadl*. Pada dasarnya yang menjadi alasan umum keharaman dalam riba *al-fadl* adalah karena barang-barang tersebut merupakan

⁹⁰As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Cet. IV; Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983), h. 178.

⁹¹Rafiq Yunus al-Misri, *al-Jami' fi Usul ar-Riba* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalām, 1422 H/2001 M), h. 18.

barang-barang primer yang banyak dibutuhkan manusia tentu saja sesuai dengan konteks pada saat itu. Seperti dalam jenis barang makanan pokok, yaitu gandum (*sya'ir*), biji gandum (*qamh*), kurma (*tamar*), anggur kering (*zabib*), dan garam (*milh*) adalah lima bahan makanan pokok (primer) yang sangat dibutuhkan manusia. Jika terjadi riba dalam transaksi barang-barang tersebut maka akan mengganggu stabilitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Jenis barang pokok di atas dapat dikembangkan kepada jenis barang lainnya yang mempunyai 'illat yang sama, seperti 'illat "bernilai" sebagai alat tukar dan 'illat sebagai bahan makanan pokok.⁹² Ketujuh jenis barang tersebut disepakati para ulama sebagai barang *ribawi*.

Maksud dari barang *ribawi* adalah jika ada dua barang yang sejenis dan menjadi obyek jual beli, maka tidak boleh ada kelebihan atau ditanggihkan penyerahan salah satunya. Jika ada kelebihan atau penanggihan maka termasuk riba. Tetapi jika tidak sejenis, diperbolehkan adanya kelebihan dan penanggihan. Artinya tidak berlaku hukum *riba al-fadl* tersebut. Demikian juga, kalau barang itu bukan termasuk *ribawi*, baik yang asal maupun yang diqiyaskan, maka diperbolehkan adanya kelebihan dan penanggihan salah satunya, meskipun sejenis, seperti seekor kambing dengan dua ekor kambing.

Mengenai pengqiyasan terhadap barang-barang *ribawi* selain yang tujuh di atas masih diperselisihkan para ulama,⁹³ terutama ketika membahas tentang

⁹²Rafiq Yunus al-Misri, *al-Jami' fi Usul ar-Riba*, h. 179.

⁹³Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 39.

'illatnya. Berikut ini adalah pendapat para ulama mengenai barang-barang *ribawi* dalam kasus *riba al-fadl*.⁹⁴

- a. Menurut Hanafiyyah bahwa 'illat barang ribawi itu adalah jika barang itu sejenis dan dapat ditakar atau ditimbang, sebagaimana pendapat Hanabilah. Hanya saja Hanafiyyah membatasi jumlah barang jenis makanan yang berlaku riba, yakni setengah *sa'* atau lebih, jika kurang dari setengah *sa'* maka diperbolehkan ada kelebihan. Oleh karena itu boleh jual beli antara dua tangan penuh gandum dengan satu tangan penuh gandum secara tunai atau tidak.⁹⁵ Sama dengan pendapat Hanabilah, sehingga boleh jual beli antara satu meter tanah dengan dua meter tanah, satu telur dengan dua telur ayam, sebuah semangka dengan dua buah semangka.
- b. Menurut Imam Malik bahwa 'illat barang ribawi dalam emas dan perak adalah jenis mata uangnya. Sedangkan 'illat dalam makanan dibedakan antara *riba an-nasi'ah* dengan *riba al-fadl*. 'Illat dalam *riba an-nasi'ah* adalah sifatnya sebagai makanan yang bukan untuk berobat, baik biasa disimpan dan mengenyangkan. Sedangkan 'illat dalam *riba al-fadl* adalah jenis makanan yang mengenyangkan (*muqtat*) dan bisa disimpan (*salih li al-iddikhar*).⁹⁶ Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah bahwa pendapat ini adalah yang paling kuat.⁹⁷

⁹⁴Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, terj. Al-Mas'udah, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 96.

⁹⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 203.

⁹⁶Rafiq Yunus al-Misri, *al-Jami' fi Usul ar-Riba*, h. 204.

⁹⁷ Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in.*, II: h. 136

- c. Menurut Imam asy-Syafi'i bahwa *'illatnya* adalah semua jenis mata uang atau jenis makanan yang dapat ditakar atau ditimbang (*qaul qadim*) atau *'illat* sebagai makanan saja (*qaul jadid*), baik yang mengenyangkan, menyegarkan maupun untuk berobat, meskipun tidak dapat ditakar atau ditimbang. Menurut suatu riwayat, Imam Ahmad juga sependapat dengan Imam asy-Syafi'i ini. Pendapat ini lebih fleksibel sebenarnya untuk jenis makanan. Tetapi terkadang unsur riba tidak hanya terjadi dalam makanan saja tetapi juga barang-barang selain makanan. Demikian juga, ketentuan tidak harus dapat ditakar atau ditimbang ini akan menyulitkan dalam menentukan adanya riba. Yang termasuk mata uang yang ribawi ini adalah semua jenis mata uang meskipun bukan emas dan perak.⁹⁸
- d. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (dalam satu riwayat), *'illat* barang ribawi itu adalah, jika barang itu sejenis dan dapat ditakar atau ditimbang. Jadi, setiap objek jual beli yang dapat ditakar dan ditimbang termasuk ribawi, meskipun agak sulit dalam takarannya, seperti kurma, atau agak sulit timbangannya. Demikian juga, baik jenis makanan maupun bukan. Syarat sejenis ini memang berasal dari hadits Nabi saw. yang dalam prakteknya lebih mudah dalam mengidentifikasi dan menentukan adanya riba. *'Illat* "ditimbang" atau "ditakar" sekaligus mengecualikan barang yang "dihitung (*ma'dud*)" dan "diukur panjangnya (*mazru'*)", sehingga diperbolehkan jual beli sebuah telur dengan dua buah telur, sebuah pisau dengan dua buah pisau dan 5 meter kayu jati dengan 7

⁹⁸Rafiq Yunus al-Misri, *al-Jami' fi Usul ar-Riba*, h. 204.

meter kayu jati karena tidak dapat ditakar atau ditimbang, meksipun sejenis. Tetapi ada yang berpendapat bahwa hal itu makruh hukumnya.⁹⁹

B. *Istimbaath* Empat Imam Mazhab Dalam Menetapkan ‘*Illat Riba*

Ulama sepakat menetapkan riba *fadl* pada tujuh barang, seperti terdapat para *naş*, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam. Pada benda-benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan. Adapun pada barang selain itu, para ulama berbeda pendapat. *Zahiriyah* hanya mengharamkan ke tujuh benda tersebut. Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah, riba *fadl* terjadi pada setiap jual beli barang sejenis dan yang di timbang. Imam Syafi’i dan sebagian pendapat Imam Ahmad berpendapat bahwa riba *fadl* dikhususkan pada emas, perak dan makanan meskipun tidak ditimbang. Said ibn Musayyah dan sebagian riwayat Ahmad mengkhususkannya pada makanan jika di timbang. Imam Malik mengkhususkan pada makanan pokok.

Untuk lebih jelasnya, perbedaan pendapat tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

1. **Mazhab Hanafi**

‘*Illat riba fadl* menurut ulama’ Hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam. Dengan kata lain jika barang-*barang* yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas, seperti gandum dengan gandum

⁹⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, h. 203.

ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, terjadilah riba *faḍl*.

Adapun jual beli selain barang-barang yang di timbang. Seperti hewan, kayu dan lain-lain tidak dikatakan riba meskipun ada tambahan dari salah satunya, seperti menjual satu kambing dengan dua kambing sebab tidak termasuk barang yang bias ditimbang.

Ukuran riba *faḍl* pada makanan adalah setengah *ṣa'*, sebab menurut golongan ini, itulah yang ditetapkan syara'. Oleh karena itu, di bolehkan tambahan jika kurang dari setengah *ṣa'*. 'Illat riba *nasi'ah* adalah adanya salah satu dari dua sifat yang ada pada riba *faḍl* dan pembayarannya diakhirkan. Riba jenis ini telah biasa dikerjakan oleh orang jahiliyah, seperti seorang membeli dua kilogram beras pada bulan januari dan akan dibayar dengan dua setengah kilogram beras pada bulan februari. Contoh lain dari riba *nasi'ah* yang berlaku secara umum sekarang adalah bunga bank.¹⁰⁰

2. Mazhab Malikiyah

'Illat diharamkannya riba menurut ulama' Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai 'illat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba *nasi'ah* dan riba *faḍl*. 'Illat diharamkannya riba *nasi'ah* dalam makanan adalah sekadar makanan saja (makanan selain untuk mengobati), baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut.

¹⁰⁰Andi Askar, "Konsep Riba Dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi". *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): h. 1086.

'Illat diharamkannya riba *faql* pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama. Alasan ulama Malikiyah menetapkan *'illat* di atas antara lain, apabila riba dipahami agar tidak terjadi penipuan di antara manusia dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah dari makanan yang menjadi pokok kehidupan manusia, yakni makanan pokok, seperti gandum, padi, jagung dan lain-lain.¹⁰¹

3. Mazhab Syafi'i

'Illat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu. Makanan adalah *'Illat* pada segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi tiga. Pertama, sesuatu yang biasa kriteria berikut ditujukan sebagai makanan atau makanan pokok. Kedua, makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam nash adalah kurma, diqiyaskan padanya, seperti tin dan anggur kering. Ketiga, Makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan memperbaiki makanan, yakni obat. Ulama Syafi'iyah antara lain beralasan bahwa makanan yang dimaksudkan adalah untuk menyehatkan badan.

Dengan demikian, riba dapat terjadi pada jual beli makanan yang memenuhi kriteria di atas. Agar terhindar dari unsur riba, menurut ulama Syafi'iyah, jual beli memenuhi kriteria di antaranya dilakukan waktu akad, tidak mengaitkan pembayarannya pada masa yang akan datang, sama

¹⁰¹Andi Askar, "Konsep Riba Dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi". h. 1086.

ukuranya, dan tumpang terima. Menurut ulama' Syafi'iyah, jika makanan tersebut berbeda jenisnya, seperti menjual gandum dengan jagung, dibolehkan adanya tambahan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada hadits.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءِ سِوَاءِ يَدَا يِيدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا يِيدٍ.¹⁰²

Artinya:

Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit berkata, Rasulullah saw. bersabda: Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus sejenis dan dari tangan ke tangan, dan apabila transaksi ini dilakukan dengan barang yang tidak sejenis, maka jual belilah sesuai keinginanmu jika dilakukandengan cara kontan.

4. Mazhab Hambali

Pada mazhab ini terdapat tiga riwayat tentang 'illat riba, yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama Hanafiyah. Hanya saja, ulama Hanafiyah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma.

Riwayat kedua adalah sama dengan 'illat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. Demikian juga pada sesuatu yang tidak dimakan manusia.¹⁰³ Hal itu sesuai dengan pendapat Said Ibn Musayyab yang mendasarkan pendapatnya pada hadits Rasulullah saw.

¹⁰²Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, h. 854

¹⁰³Andi Askar, "Konsep Riba Dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi". h. 1086.

لَا رِبَا إِلَّا فِي مِمَّا كَيْلٌ أَوْ وَزَنٌ مِمَّا يُوْكَلُ أَوْ يَشْرَبُ (رواه الدارقطني)

Artinya:

Tidak ada riba, kecuali pada yang ditimbang atau dari yang dimakan dan diminum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum riba adalah haram. Pendapat Ulama tentang *'Illat Riba*, Ulama sepakat menetapkan riba *fadl* pada enam barang, seperti terdapat pada *naş*, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam. Pada benda-benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan.

1. *'Illat riba fadl* menurut ulama Hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam.

2. *'Illat* diharamkan riba menurut ulama Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai *'illat* riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba *nasi'ah* dan riba *fadl*.

'Illat diharamkannya riba *nasi'ah* dalam makanan adalah sekadar makanan saja (makanan selain untuk mengobati), baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut. *'Illat* diharamkannya riba *fadl* pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama.

3. Menurut Imam Syafi'i makanan adalah *'Illat* pada segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi tiga kriteria. Pertama, ditujukan sebagai makanan atau makanan pokok; kedua, Makanan yang lezat atau yang

dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam *naṣ* adalah kurma, diqiyaskan padanya, seperti *tīn* dan anggur kering; dan ketiga, makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan, yakni obat. Ulama Syafi'iyah antara lain beralasan bahwa makanan yang dimaksudkan adalah untuk menyehatkan badan.

4. Adapun menurut Mazhab Hambali, terdapat tiga riwayat tentang *'illat* riba, yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama Hanafiyah. Hanya saja, ulama Hanafiyah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dan ditakar. Riwayat kedua adalah sama dengan *'illat* yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan.

B. Saran

Ada dua saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini:

1. Jangan hanya memaknai riba dalam kontek verbal saja tetapi juga diikuti dengan makna substantial yaitu bahwa riba memiliki sifat penindasan.
2. Untuk penerapan hukum riba perlu diupayakan kiat-kiat yang berpijak pada teori-teori hukum.

Atas selesainya skripsi ini, akhirnya penyusun mengucapkan syukur Alhamdulillah, saran dan kritik dari pembaca sangat menyusun harapan demi kesempurnaan dan perbaikan kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998.
- Abdurrahman. *Syariah Kondifikasi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ahmad. *Musnad Ahmad*. Mesir: Mu'asasah Qurtubah, n.d.
- Ali, Zainuddin. *Hukum perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ali. *Hukum Perbankan Syariah*.
- Amiruddin Dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Askar, Andi. "Konsep Riba Dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): h. 1086.
- Asmara, Danang Andre. "Illat Keharaman Riba Al-Buyu' Menurut Muhammad Abu Zahrah". *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Kalijaga, 2016.
- Asyathiri, Sayyid Ahmad Ibnu Umar. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2008.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- al-Bagawī. *Syarḥ as-Sunnah*. Cet. II; Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1983 M.
- al-Baihaqi. *Sunan al-Kubra*. Mekkah: Maktabah Dār al-Abbā, 1994.
- Bastoni, Henri Andi. *101 Kisah Tabi'in*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006.
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*. Cet. 9; Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- Darraz, Muhammad Abdullah. *Ar-Riba fi Manzuri at-Tasyri' al-Islami*. Beirut: Daar al-Qalam, 1993.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam*.
- Dictio, "Apa Yang dimaksud dengan Identifikasi, Analisis dan Implementasi Solusi dalam Computation Thinking?", *Situs Resmi Dictio*. <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-identifikasi-analisis-dan-implementasi-solusi-dalam-computation-thinking/12289> (23 September 2020).
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Min A'lam al-Salaf*, terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60 Biografi Ulama Salaf. Cet. 2; Jakarta Pustaka al-Kausar, 2007.
- Faturrahman, *Ihtisar Mustāahul Hadits*. Cet. 2; Bandung: Al-Ma'arf, 1987.
- al-Fauzan, Saleh. *Fikih Sehari-hari*. Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2016.

- Gove, Philip Babcock. *Webster Third New International Dictionary*. Massachussets: G. dan C, Meriam Company, 1996.
- Hakim. *al-Mustadrak 'ala Ṣaḥīḥaini*. No. 2259. Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyyah, 1990.
- Hermanto, Agus. "Peran 'Illat Dalam Ijtihad Hukum Islam", *Ijtima'iyya* 11, No. 1 Februari (2018).
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 83.
- Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in.*, II: 136
- Ikhwan, Wahyu. "Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta". *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Jamal, Syaikh Muhammad bin. *Biografi 10 Imam Besar*. Jakarta; Pustaka al-Kausar, 2005.
- al-Jaziri, 'Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Cet.1; Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H/2004 M.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Tahfiz Metode 5 Blok Warnah dan Terjemah*. Bandung: Cordoba, 2018.
- Kholis, Nur. *Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: MSI UII, 2006.
- Kursum, "Pandangan Tentang Riba dan Bunga Bank Dalam Fikih Kontenporer (Studi Pemikiran Prof. Dr. Dawan Raharjo)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- al-Misri, Rafiq Yunus. *al-Jami' fi Usul ar-Riba*. Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalām, 1422 H/2001 M.
- Mubarak, Jaih. *Inilah Syariah Islam*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Mubarak, Jiah. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Cet. 1; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala Al-Mazāhib Al-Khamsah*. Cet. 4; Jakarta: Lentera, 2007.
- Muslim Bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*.
- al-Muslim, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003 M.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer*. Bogor: Ghahalia Indonesia, 2012.
- Parmadi, Muchammad. *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*. Yogyakarta: Kutub, 2005.
- al-Qusyairi, Imam Muslim bin Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid, I. Kairo: Dār al-Fikr, n.d.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, terj. Al-Mas'udah, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*. Cet. II; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Cet. IV; Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M.

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Cet. I, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- as-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawāi'ul Bayān Tafsīru Āyāti'l Ahkām*, Cet. Ke II. Damaskus: Maktabah Al- Ghazali, 1980.
- as-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Quran*, jilid. I. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984 M.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonomi UII, 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja grafindo persada, 1998.
- asy-Syainawi, Abdul Aziz. *Biografi Imam Syafi'i—Kehidupan, Sikap, dan Pendapatnya*. Cet. I; Solo: Aqwam, 2003 M.
- al-Syarkhasi, Al-Samsuddin. *al-Mabsut*. Juz. 7. Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993.
- asy-Syarqawi, Abdurrahman. *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*. Cet, 1; Bandung al-Bayan, 1994.
- asy-Syarubasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi 4 Mazhab*. Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*.
- al-Turki, Abdullah bin Abd al-Muhsin. *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*. Riyad al-Maktabah al-Riyad al-Hadisah, 1980.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abū. *Buḥūs fī al-Ribā*. Bairut: Dār al-Buḥūs al-Ilmiyyah, 1970 M.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fikih*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1999 M.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sulkadri
TTL : Loka, 31 Juli 1997
Status : Menikah
Asal Daerah : Mamuju Tengah
NIM/NIMKO : 161012139/8581416139
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
No HP/Email : 082292367984/dzulqadri366@gmail.com
Agama : Islam
Alamat : Timampu, Luwu Timur

Pendidikan Formal

1. SDN Sanrege
2. SMP Negeri 1 Karossa
3. MA Al-Mu'minun
4. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
(2017-2021)

